



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAERAH

Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 35, Telepon 0431-863487, 852240, 862485, 863184
Facsimile 862485, 863184 Tromol Pos 56 95002

MANADO 95111

Manado, 03 Agustus 2018

Nomor : 420/DIKDA-05/1122 /2018
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth.: **KEPALA SMK MARITIM
POLARIS BITUNG**

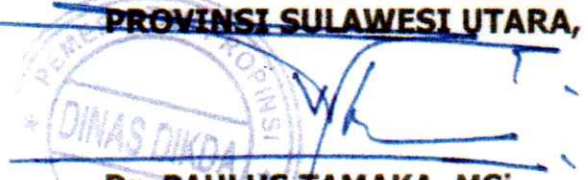
di -
tempat

Menunjuk surat Saudara, nomor 422/421.5/C.III/SMK/91/2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah maka bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang telah diterbitkannya Sertifikat Akreditasi Sekolah Menengah Kejuruan Maritim Polaris Bitung oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M), berdasarkan SK Penetapan Hasil Akreditasi BAP-S/M nomor 396/BAP-SM/SULUT/X/2016;
2. Menimbang telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung nomor 421/C.1/965 tanggal 5 Maret 2002 tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta di Lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung;
3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Izin Operasional Sekolah SMK Maritim Polaris Bitung dinyatakan masih berlaku.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BIDANG PEMBINAAN SMK
DINAS PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA,**


**Dr. PAULUS TAMAKA, MSI.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620516 198603 1 015**

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Sulawesi Utara;
2. Wakil Gubernur Sulawesi Utara;
3. Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara;
4. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 35 Telepon 863487, 852240, 864387, 862485, 863184 Faksimile 862485, 863184
Tromol Pos 56 95002 Manado 95111

Nomor : 1317a/I16.3/MN/2000
Hal : Izin prinsip pembukaan SMK
Polaris Bitung

26 Agustus 2000

Yth. Ketua Yayasan Tunas Baru Bitung

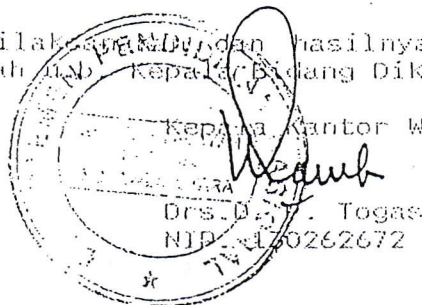
Setelah mempelajari permohonan pendirian SMK Swasta dari Yayasan No.02/TB/XI/99 tanggal 22 November 1999 dengan rekomendasi dari Depdiknas Kota Bitung, pada prinsipnya kami mengizinkan Saudara untuk menyelenggarakan pendidikan melalui Kelompok Teknologi dan Industri Bidang Keahlian Pelayaran Program Keahlian Teknika dan Program Keahlian Neutika dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kurikulum Nasional yang berlaku
2. Bersedia mematuhi segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan.
3. Menyusun program operasional sekolah setiap tahun pelajaran.
4. Bersedia menerima bimbingan teknis oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara
5. Pengangkatan kepala sekolah dari guru yang berstatus PNS dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional harus dilengkapi dengan izin Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Utara sedangkan bagi Kepala Sekolah yang bukan PNS harus mempunyai rekomendasi dari Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Sulawesi Utara.
6. Apabila ternyata terdapat salah satu butir 1 s.d 5 diatas tidak dapat dipenuhi oleh Yayasan penyelenggara, maka izin prinsip ini dinyatakan batal dengan sendirinya.

Untuk pelaksanaan operasional pendidikan di sekolah, saudara diharapkan agar berkonsultasi dengan Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Sulawesi Utara dan Kepala Kantor Depdiknas Kota Bitung.

Izin prinsip ini dikeluarkan sebagai pegangan sementara dan surat keputusan operasional akan dipertimbangkan setelah ketentuan dan persyaratan di atas Saudara penuhi.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Bidang Dikmenjur.



Tembusan :

1. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Kepala Kantor Depdiknas Kota Bitung

Handwritten signature